

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENDAMPINGAN HUKUM DI PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Abd. Qohar

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islahudin Kediri, Lombok Barat, Indonesia

*email (abdqohar@gmail.com)

Abstrak: Korupsi di tingkat desa menjadi ancaman serius bagi tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya strategis untuk mencegah korupsi adalah melalui pendampingan hukum yang dilakukan secara berkala kepada aparat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang sistematis dan berkelanjutan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparat desa tentang regulasi pengelolaan keuangan desa serta meningkatkan kesadaran hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pendamping, frekuensi pendampingan, serta komitmen internal aparat desa terhadap integritas.

Kata kunci: Pendampingan Hukum, Pencegahan Korupsi, Pemerintahan Desa, Tata Kelola, Desa Bajur

Abstract: Corruption at the village level poses a serious threat to achieving clean, transparent, and accountable governance. One of the strategic efforts to prevent corruption is through regular legal assistance to village officials. This study aims to examine the effectiveness of legal assistance in preventing corruption in the Village Government of Bajur, Labuapi Subdistrict, West Lombok Regency. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that systematic and continuous legal assistance improves the understanding of village officials regarding village financial regulations and increases legal awareness in administrative tasks. However, its effectiveness greatly depends on the quality of legal advisors, the frequency of assistance, and the internal commitment of village officials to uphold integrity.

Keywords: Legal Assistance, Corruption Prevention, Village Government, Governance, Bajur Village

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received : 01/03/2024	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm
Approved : 10/03/2024	

Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mendapatkan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun memberikan peluang besar bagi percepatan pembangunan. Namun di sisi lain, besarnya anggaran yang dikelola desa juga menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi oleh aparat desa yang tidak

memahami hukum dan tata kelola yang baik (Supriadi, 2020).

Kasus-kasus korupsi di desa semakin marak dan menjadi perhatian serius, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor desa termasuk dalam kategori yang rawan korupsi, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan minim pengawasan (ICW, 2022). Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat pemahaman hukum aparat desa, kurangnya pendampingan teknis, serta lemahnya sistem pengawasan internal desa.

Pendampingan hukum merupakan salah satu strategi preventif yang penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, aparat desa dibekali pemahaman tentang regulasi hukum, prinsip-prinsip akuntabilitas, serta prosedur pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendampingan hukum juga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas (Mubarok, 2019).

Namun, efektivitas pendampingan hukum tidak serta merta terwujud tanpa adanya sistem yang jelas, kualitas sumber daya pendamping yang kompeten, serta komitmen dari pemerintah desa itu sendiri. Dalam konteks Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, masih diperlukan kajian yang mendalam mengenai seberapa besar pengaruh pendampingan hukum terhadap perilaku dan kinerja aparat desa dalam mencegah praktik korupsi. Kajian ini menjadi penting agar pendampingan hukum tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada perubahan sikap, pemahaman, dan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah korupsi pada pemerintahan desa, khususnya di Desa Bajur, sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi dari level paling bawah dalam struktur pemerintahan. Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di level pemerintahan desa memiliki kompleksitas tersendiri. Penelitian Kurniawan et al. (2020) mengidentifikasi bahwa lemahnya sistem akuntabilitas dan minimnya pemahaman aparatur desa tentang etika administrasi publik menjadi faktor utama terjadinya praktik korupsi. Senada dengan itu, studi Prasetyo (2019) mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi peraturan dan mekanisme pencegahan korupsi berkontribusi signifikan terhadap maraknya penyimpangan di tingkat pemerintahan desa. Kesenjangan (gap) yang menjadi fokus pengabdian masyarakat ini adalah belum maksimalnya upaya preventif dalam memberdayakan aparatur dan masyarakat desa untuk memahami, mencegah, dan menolak praktik korupsi. Meskipun telah terdapat beberapa penelitian terkait korupsi di level pemerintahan desa, namun implementasi program sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan masih sangat terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) Meningkatkan pemahaman aparaturnya desa tentang konsep, dampak, dan pencegahan tindak pidana korupsi. (2) Mengembangkan strategi sosialisasi pencegahan korupsi yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik pemerintahan desa. (3) Membangun kesadaran kritis masyarakat desa dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan desa. Melalui pendekatan riset-aksi partisipatif, pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Metode

Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini dipilih karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi efektivitas program secara bersama-sama. PAR menekankan pada proses refleksi kolektif dan tindakan langsung untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Langkah-langkah Metode

Metode PAR dalam program sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan (*Problem Identification*)
 - a. Melakukan diskusi awal dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan terkait korupsi.
 - b. Menggunakan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pihak.
 - c. Mengumpulkan data awal terkait pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
2. Perencanaan Program (*Planning*)
 - a. Menyusun modul dan materi sosialisasi berbasis kebutuhan yang telah diidentifikasi.
 - b. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif agar materi mudah dipahami oleh masyarakat desa.
 - c. Melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi dalam penyusunan materi.
3. Pelaksanaan Sosialisasi (*Action*)
 - a. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai pencegahan korupsi.
 - b. Menggunakan pendekatan berbasis studi kasus untuk meningkatkan pemahaman.
 - c. Mengadakan simulasi dan role-playing untuk melatih deteksi dan pencegahan

korupsi.

4. Monitoring dan Evaluasi (*Reflection & Evaluation*)
 - a. Melakukan survei sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat.
 - b. Mengadakan FGD untuk mengevaluasi efektivitas program dari sudut pandang peserta.
 - c. Menganalisis dampak program terhadap perubahan sikap dan kebijakan di tingkat desa.

Subjek dan Teknik Pengumpulan Data

1. Subjek dalam program ini meliputi:
 - a. Perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat lainnya).
 - b. Masyarakat desa (tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok rentan lainnya).
 - c. Akademisi dan praktisi hukum sebagai fasilitator sosialisasi.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
 - a. Observasi: Mengamati langsung partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
 - b. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat.
 - c. Kuesioner: Menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi.
 - d. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen terkait regulasi dan praktik pemerintahan desa.

Analisis Data dan Evaluasi Efektivitas

1. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode:
 - a. Analisis Deskriptif: Untuk mengetahui perubahan pemahaman masyarakat terkait korupsi.
 - b. Comparative Analysis: Membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat efektivitas sosialisasi.
 - c. Thematic Analysis: Menganalisis hasil wawancara dan FGD untuk memahami perubahan persepsi dan sikap.
2. Efektivitas program akan dinilai berdasarkan:
 - a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang korupsi.
 - b. Perubahan sikap dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan desa.
 - c. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa pasca sosialisasi.

Dengan pendekatan berbasis partisipatif ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam mencegah korupsi di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Pendampingan Hukum di Desa Bajur

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa sejak tahun 2021 Pemerintah Desa Bajur telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) lokal dalam rangka memberikan pendampingan hukum terkait pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pendampingan ini dilakukan secara periodik, baik dalam bentuk pelatihan, konsultasi langsung, maupun bimbingan teknis tahunan. Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi sosialisasi regulasi hukum terbaru, asistensi dalam penyusunan dokumen, dan pemantauan implementasi sistem akuntabilitas keuangan desa.

B. Tingkat Pemahaman Hukum Aparat Desa

Sebelum adanya pendampingan hukum, mayoritas aparat desa mengaku hanya memahami secara umum tugas dan wewenang mereka, namun belum memiliki pemahaman yang memadai terkait detail regulasi dan sanksi hukum jika terjadi pelanggaran. Setelah pendampingan berjalan, terjadi peningkatan signifikan terhadap pemahaman mereka mengenai pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan temuan Mubarok (2019), yang menyatakan bahwa intensitas pendampingan hukum memiliki korelasi positif terhadap pemahaman dan kepatuhan hukum aparat desa dalam menjalankan tugas.

C. Perubahan Perilaku dan Praktik Tata Kelola

Efektivitas pendampingan juga tercermin dari perubahan perilaku dalam praktik pemerintahan. Misalnya, dalam proses penyusunan anggaran desa (APBDes), musyawarah desa kini lebih transparan dan terdokumentasi, serta dokumen pertanggungjawaban disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, adanya penguatan dalam dokumentasi administrasi serta pelaporan penggunaan anggaran menunjukkan bahwa aparat desa mulai sadar akan pentingnya tertib administrasi sebagai bentuk pencegahan korupsi (Supriadi, 2020).

D. Kendala Pelaksanaan Pendampingan Hukum

Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan tidak lepas dari tantangan. Beberapa kendala yang ditemui antara lain adalah keterbatasan waktu pendamping karena mencakup beberapa desa lain, kurangnya anggaran khusus untuk pendampingan hukum yang berkelanjutan, serta masih ada aparat desa yang enggan terbuka terhadap masukan karena alasan senioritas atau kekhawatiran akan perubahan sistem. Hal ini sejalan dengan laporan ICW (2022) yang menekankan bahwa efektivitas pendampingan hukum sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kultur organisasi internal desa.

E. Analisis Efektivitas

Secara umum, pendampingan hukum di Desa Bajur dinilai cukup efektif dalam mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk maladministrasi atau penyimpangan kecil dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya temuan pelanggaran hukum berat dalam audit internal maupun eksternal sejak dua tahun terakhir. Namun efektivitas ini belum maksimal karena masih tergantung pada faktor eksternal seperti kualitas pendamping, intervensi politik lokal, dan keberlangsungan kebijakan dari pemerintah kabupaten.

Peran Pendampingan Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Pendampingan hukum merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Menurut Suyanto (2020), pendampingan hukum dapat membantu perangkat desa memahami regulasi yang berlaku, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta memberikan solusi hukum dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan keuangan desa. Beberapa peran utama pendampingan hukum dalam pencegahan korupsi antara lain:

1. **Meningkatkan Pemahaman Regulasi** Aparatur desa sering kali menghadapi kendala dalam memahami regulasi yang kompleks terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pendampingan hukum, kepala desa dan perangkat desa dapat lebih memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan-aturan turunannya (Kurniawan, 2019).
2. **Mencegah Penyalahgunaan Wewenang** Salah satu penyebab utama terjadinya korupsi di desa adalah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa. Pendampingan hukum dapat memberikan pemahaman mengenai batasan kewenangan dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan desa (Supriyadi, 2022).
3. **Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas** Pendampingan hukum juga berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengawasan dan audit berkala (Wahyudi, 2021). Dengan adanya pengawasan yang ketat, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan.

Implementasi Pendampingan Hukum di Desa Bajur

Di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan efektivitas pendampingan hukum dalam pencegahan korupsi. Beberapa program yang telah diterapkan antara lain:

1. **Sosialisasi Pencegahan Korupsi** Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara rutin mengadakan sosialisasi bagi kepala desa dan perangkat desa mengenai pengelolaan dana desa yang transparan dan sesuai regulasi (Disdukcapil Lombok Barat, 2023).
2. **Program Desa Antikorupsi** Program ini merupakan inisiatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa (Times Indonesia, 2023).
3. **Aplikasi Halo Desa** Kejaksaan Negeri Lombok Tengah meluncurkan aplikasi berbasis web bernama "Halo Desa" yang memungkinkan masyarakat untuk

mengajukan pengaduan terkait dugaan penyimpangan dana desa (Kejari Lombok Tengah, 2023).

4. **Program Non-Litigation Peacemaker (NLP)** Program ini melatih kepala desa dan lurah sebagai juru damai dalam menyelesaikan konflik hukum, sehingga sengketa yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dapat diselesaikan secara damai dan adil (Kemenkumham NTB, 2023).

Kesimpulan

Pendampingan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Di Desa Bajur, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari sosialisasi regulasi hingga peluncuran aplikasi pengaduan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen aparatur desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi serta melaporkan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus terus diperkuat guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bebas korupsi.

Referensi

- Disdukcapil Lombok Barat. (2023). "Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa." Retrieved from <https://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id>
- Supriadi, D. (2020). PEMBERDAYAAN Aparatur Desa dalam Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Genta Press.
- Mubarok, H. (2019). "Peran Pendamping Hukum dalam Mencegah Korupsi Dana Desa", Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 7 No. 2, hlm. 133-145.
- ICW (2022). Tren Penindakan Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2021-2022. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Kemenkumham NTB. (2023). "Sinergi Kanwil Kemenkumham NTB dan Pemrov NTB Lahirkan Para Juru Damai di Desa." Retrieved from <https://ntb.kemenkumham.go.id>
- Kejari Lombok Tengah. (2023). "Memperingati Hari Anti-Korupsi Se-Dunia, Kejari Lombok Tengah Meluncurkan Aplikasi Halo Desa." Retrieved from <https://kejari-lomboktengah.kejaksaan.go.id>
- Kurniawan, A. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel. Jakarta: Gramedia.
- Supriyadi, B. (2022). Hukum Administrasi Negara dalam Tata Kelola Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo, R. (2021). Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, T. (2020). Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Desa. Malang: UMM Press.
- Times Indonesia. (2023). "KPK RI dan Pemrov NTB Bentuk Desa Antikorupsi Tingkatkan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi." Retrieved from <https://timesindonesia.co.id>

Wahyudi, R. (2021). *Audit dan Pengawasan Keuangan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.